



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1068, 2016

KEMTAN. Pelatihan Pertanian Swadaya.
Pembinaan Kelembagaan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/Permentan/SM.230/7/2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya telah ditetapkan Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi pembina, pengelola dan pemangku kepentingan lain Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/09/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 562);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 300);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 33/Permentan/SM.230/7/2016

TANGGAL : 12 Juli 2016

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN SWADAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani belajar dari petani, pada hakekatnya merupakan praktek pembelajaran di lingkungan masyarakat tani yang telah berlangsung lama dan berkembang secara alamiah. Model pembelajaran petani seperti itu diakui memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam pencapaian hasil belajarnya. Hal ini terwujud karena ditunjang oleh tersedianya sejumlah kondisi, antara lain, petani lebih mudah belajar karena pengetahuan dan pengalaman disampaikan menggunakan “bahasa” petani, keterampilan dipelajari secara langsung dan dapat dipraktekkan sehingga lebih meyakinkan petani yang sedang dalam proses pembelajaran. Dengan keunggulan model pembelajaran petani seperti itu, para petani progresif diakui dan diposisikan sebagai mitra penyuluh dalam praktek penyelenggaraan penyuluhan selama ini.

Petani-petani progresif yang memiliki keunggulan dalam pengelolaan usahatannya dan memiliki kesediaan secara sukarela untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya, merupakan figur-figur potensial yang layak difasilitasi agar kemanfaatan dirinya dapat terus berkembang dan menyebar kepada petani-petani lain. Sejak tiga dasa warsa yang lalu Kementerian Pertanian telah menaruh perhatian serius terhadap peran strategis petani-petani progresif dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pada tahun 1990 mulai tumbuh kelembagaan pelatihan/permagangan pertanian swadaya yang dirintis oleh para petani progresif. Kelembagaan ini dalam perkembangannya kemudian dikenal sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S).